



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDARWIS.
Pangkat/NRP : Praka/31020494460580.
Jabatan : Tabakpan-3 Regu 2 Ton II Kipan B (sekarang Tabakcuk-2 SMR Ton Ban Kipan C).
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Bangka/23 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Suku/Kewarganegaraan : Melayu/Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 141/AYJP Sungai Liat Kab. Bangka Induk (sekarang Asrama Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja, Muara Enim).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-23/A-04/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/11/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/IV/2014 tanggal 24 April 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/77/PM I-04/AD/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/77/PM I-04/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/IV/2014 tanggal 24 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya ketidakakuratan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381-2311

Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Pratusgas Pamtas Kaltim Yonif 141/AYJP dengan Narkoba (+) yang ditandatangani oleh Waka Kesdam II/Swj Letkol Ckm H. Jauhari Dani, S.Pd. tanggal 09 Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman serta masih tetap diberi kesempatan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pantai Matras Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 2002 di Batu Raja Rindam II/Sriwijaya Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020494460580, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang berpangkat Prajurit Kepala.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 menjelang malam tahun baru 2013 sekira pukul 22.00 WIB di undang/dihubungi oleh Sdr. Hendra melalui handphone untuk datang ke Pantai Matras Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, dan setelah Terdakwa tiba di Pantai Matras sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr.Hendra teman Terdakwa yang sudah kenal kurang lebih sebulan sebelumnya di Pasar Mambo Sungai Liat Kabupaten Bangka, namun Terdakwa tidak mengetahui persis alamatnya Sdr.Hendra dan pada saat Terdakwa tiba di Pantai Matras sudah banyak orang/pengunjung yang berada di pantai sambil mendengarkan music dari dalam mobil pribadi yang suaranya cukup keras dan hingar bingar.
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bergabung bersama Sdr.Hendra dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras berupa Bir Bintang, sehingga Terdakwa juga ikut minum Bir Bintang tersebut sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Sdr.Hendra memberi Terdakwa 1 (satu) butir ecstasy dan sebelum Terdakwa mengkonsumsinya Terdakwa bertanya kepada Sdr.Hendra,"Pil apa ini?" dan dijawab oleh Sdr.Hendra "Pil Ekstasy", dan oleh Terdakwa ecstasy tersebut dimasukkan kedalam mulut dan di dorong oleh minuman Bir Bintang, dan pada saat itu yang dirasakan oleh Terdakwa

kepalanya pusing dan perut terasa mual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2013 anggota Kipan-B Yonif-141/AYJP yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang melaksanakan Rikkes di Kesdam-II/Swj dalam rangka pra tugas Satgaspam Ops Perbatasan NKRI-Malaysia yang dipimpin oleh Dankipan-B Yonif-141/AYJP Kapten Inf Heri Mujiono.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa Tim Kesehatan Kesdam-II/Swj di RS.dr. AK.Gani Palembang, Terdakwa diperiksa urinenya oleh petugas dari Kesdam yang berpangkat Kopda dan 2 (dua) orang Provost, Terdakwa diperiksa urine dengan cara urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol kecil yang sudah diberi label nama, kemudian dimasukkan alat tes urine, Terdakwa juga diambil sample darahnya menggunakan alat suntikan (Sput).
- 7 Bahwa 4 (empat) hari kemudian Dankipan-B Yonif-141/AYJP Kapten Inf Heri Mujiono mengumumkan hasil Rikkes terhadap anggota Kipan-B Yonif-141/AYJP, dan pengumuman Dankipan-B tersebut baru diketahui bahwa Terdakwa dan 5 orang anggota lainnya masing-masing Praka M.Idris, Praka Teddy Darmawan, Pratu Angga Suratno, Pratu Apri Yudha Prawira dan Pratu Hendriansyah urinenya positif mengandung narkoba sehingga Terdakwa dkk 5 orang dimasukkan ke ruang sel Mayonif-141/AYJP.
- 8 Bahwa berdasarkan hasil pemriksaan urine Terdakwa pada saat dilakukan Rikkes di Kesdam-II/Swj, sesuai Rekapitulasi hasil Rikkes Pratusatgas Pamtas Kaltim Yonif-141/AYJP yang ditandatangani Waka Kesdam-II/Swj Letkol Ckm Jauhari Dani, S.Pd, Urine Terdakwa dan 5 orang anggota Yonif-141/AYJP positif mengandung narkoba, selanjutnya pada tanggal 06 April 2013 Tersangka diproses secara hukum di Denpom-II/4-1 Prabumulih sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/IV/2013/II-4/1 tanggal 06 April 2013.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pantai Matras Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120 , pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 2002 di Batu Raja Rindam II/Sriwijaya Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020494460580, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang berpangkat Prajurit Kepala.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 menjelang malam tahun baru 2013 sekira pukul 22.00 WIB di undang/dihubungi oleh Sdr. Hendra melalui handphone untuk datang ke Pantai Matras Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr.Hendra teman Terdakwa yang sudah kenal kurang lebih sebulan sebelumnya di Pasar Mambo Sungai Liat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut bergabung bersama Sdr.Hendra dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras berupa Bir Bintang, sehingga Terdakwa juga ikut minum Bir Bintang tersebut sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Sdr.Hendra memberi Terdakwa 1 (satu) butir ecstasy dan sebelum Terdakwa mengkonsumsinya Terdakwa bertanya kepada Sdr.Hendra, "Pil apa ini?" dan dijawab oleh Sdr.Hendra "Pil Ekstasy", dan oleh Terdakwa ecstasy tersebut dimasukkan kedalam mulut dan di dorong oleh minuman Bir Bintang, dan pada saat itu yang dirasakan oleh Terdakwa kepalanya pusing dan perut terasa mual.

- 4 Bahwa Terdakwa mengetahui Pil ecstasy yang dikonsumsi berbentuk bulat kecil (seperti pil antimo) berwarna putih, namun Terdakwa tidak mengetahui mereknya, dan ecstasy tersebut diperoleh Terdakwa karena diberikan oleh Sdr.Hendra secara Cuma-cuma, sehingga Terdakwa mencoba untuk mengkonsumsinya, dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr.Hendra memperoleh Pil Ekstasy tersebut, dan Terdakwa baru sekali menggunakan/mengonsumsi Pil Ekstasy tersebut yaitu pada malam menyambut tahunbaru 2012 di Pantai Matras Sungai Liat Bangka.
- 5 Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2013 anggota Kipan-B Yonif-141/AYJP yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang melaksanakan Rikkes di Kesdam-II/Swj dalam rangka pra tugas Satgaspam Ops Perbatasan NKRI-Malaysia yang dipimpin oleh Dankipan-B Yonif-141/AYJP Kapten Inf Heri Mujiono.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa Tim Kesehatan Kesdam-II/Swj di RS.dr. AK.Gani Palembang, Terdakwa diperiksa urinenya oleh petugas dari Kesdam yang berpangkat Kopda dan 2 (dua) orang Provost, Terdakwa diperiksa urine dengan cara urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol kecil yang sudah diberi label nama, kemudian dimasukkan alat tes urine, Terdakwa juga diambil sample darahnya menggunakan alat suntikan (Spuit).
- 7 Bahwa 4 (empat) hari kemudian Dankipan-B Yonif-141/AYJP Kapten Inf Heri Mujiono mengumumkan hasil Rikkes terhadap anggota Kipan-B Yonif-141/AYJP, dan pengumuman Dankipan-B tersebut baru diketahui bahwa Terdakwa dan 5 orang anggota lainnya masing-masing Praka M.Idris, Praka Teddy Darmawan, Pratu Angga Suratno, Pratu Apri Yudha Prawira dan Pratu Hendriansyah urinenya positif mengandung narkoba sehingga Terdakwa dkk 5 orang dimasukkan ke ruang sel Mayonif-141/AYJP.
- 8 Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika yaitu pada tanggal 31 Desember 2012 saat malam menyambut tahun baru 2013, dimana Terdakwa menghadiri acara yang diadakan oleh Sdr. Hendra di Pantai Matras yang pada saat itu sudah mengadakan pesta miras dan mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasy, namun Terdakwa tidak berusaha mencegah atau melaporkan kepada pihak yang berwenang, justru Terdakwa ikut mengonsumsi Narkotika jenis ecstasy yang diberikan oleh Sdr.Hendra.
- 9 Bahwa berdasarkan hasil pemriksaan urine Terdakwa pada saat dilakukan Rikkes di Kesdam-II/Swj, sesuai Rekapitulasi hasil Rikkes Pratusgas Satgas Pantas Kaltim Yonif-141/AYJP yang ditandatangani Waka Kesdam-II/Swj Letkol Ckm Jauhari Dani, S.Pd, Urine Terdakwa dan 5 orang anggota Yonif-141/AYJP positif mengandung narkotika, selanjutnya pada tanggal 06 April 2013 Tersangka diproses secara hukum di Denpom-II/4-1 Prabumulih sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/IV/2013/II-4/1 tanggal 06 April 2013.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling Rinci dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi kesalahan teknis/teknis yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan informasi. Apabila terdapat ketidakakuratan informasi, mohon maaf dan waktu kekkaw. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38111111

Menimbang

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa

menyanggah keberatan/eksepsi.



Saksi-1 :

Nama lengkap : HERY MUJIONO.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11050042770184.
Jabatan : Dan Kipan B.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Mataram (NTB)/1 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 141/AYJP Jl. Jenderal Sudirman Kec. Sungai Liat Kab. Bangka Induk Prop. Kep Babel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013, sewaktu Saksi menjabat sebagai Danki B Yonif 141/AYJP, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan tersangkut perkara penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 3 Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa menggunakan narkotika jenis apapun.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Kesdam II/Swj pada tanggal 7 Februari 2013, sewaktu anggota Kompi B Yonif 141/AYJP melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Kesdam II/Swj sebelum berangkat tugas pengamanan perbatasan NKRI dan Malaysia, di Kalimantan Timur.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, lebih kurang sebanyak 72 (tujuh puluh dua) anggota Kipan B Yonif 141/AYJP yang tergabung Satuan Tugas Pengamanan (Satgas Pam) antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia di Kalimantan Timur mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kesdam II/Swj, dan yang diperiksa adalah seluruh kesehatan, termasuk juga pemeriksaan narkotika.
- 6 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Kopda Sugiono, yang memeriksa urine menyampaikan kepada Saksi, bahwa ada 6 (enam) orang anggota Saksi yang urinenya terindikasi mengandung amphetamine, yaitu Terdakwa, Praka Teddy Darmawan, Pratu Herdiansyah, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno.
- 7 Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 Wib setelah pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan, Saksi dan anggota Kipan B Yonif 141/AYJP yang mengikuti pemeriksaan kesehatan kembali ke Bataliyon 141/AYJP di Muara Enim dan Sampai di Bataliyon sekira pukul 22.00 Wib.
- 8 Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 Februari 2014, sekira pukul 09.00 Wib, keenam orang anggota Saksi yang urinnnya terindikasi mengandung narkotika termasuk Terdakwa, Saksi perintahkan untuk menghadap Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada keenam orang anggota Saksi tersebut terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Kesdam II/Swj sebelum berangkat tugas pengamanan perbatasan NKRI dan Malaysia, di Kalimantan Timur. Keenam anggota Saksi menjawab, bahwa mereka tidak pernah menggunakan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, Danyon 141/AYJP memanggil Saksi, dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 6 (enam) orang anggota Saksi terindikasi menggunakan narkoba yaitu Terdakwa, Praka Teddy Darmawan, Pratu Herdiansyah, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno, kemudian Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi untuk menginterogasi keenam orang anggota tersebut.

- 11 Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, keenam orang anggota yang terindikasi menggunakan narkoba tersebut termasuk Terdakwa, Saksi panggil menghadap Saksi, setelah mereka menghadap kemudian Saksi memberitahu bahwa hasil tes urine mereka positif mengandung narkoba, kemudian Saksi kembali bertanya kepada mereka termasuk Terdakwa dengan berkata “apa benar kalian telah menggunakan narkoba?”, dan keenam orang tersebut termasuk Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis ekstacy.
- 12 Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi telah menggunakan ekstacy sebanyak 1 (satu) butir yang didapatnya dari seorang temannya yang bernama Sdr. Hendra pada tanggal 31 Desember 2012, sekira pukul 23.00 Wib, Pantai Matras, kecamatan Sungai Liat, Bangka.
- 13 Bahwa Terdakwa, Praka Teddy Darmawan, Pratu Herdiansyah, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno mengakui telah menggunakan narkoba, kemudian keenam orang tersebut Saksi bawa menghadap Danyon 141/AYJP, kemudian Danyon memerintahkan Pasi Intel Yonif 141/AYJP untuk memeriksa mereka.
- 14 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada saat perkara Terdakwa dilimpahkan Saksi telah berangkat Satgas pengamanan perbatasan NKRI dan Malaysia di Kalimantan Timur, akan tetapi pada saat Saksi sedang melaksanakan Satgas Pamtas di Kalimantan Timur Saksi pernah dihubungi oleh Praka M Idris dan memberitahukan bahwa perkara mereka telah dilimpahkan ke Pom, dan kemudian urine dan darah mereka diambil dan diperiksa ke laboratorium Forensik Polri cabang Palembang, dan Praka M Idris menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah mereka negatif mengandung narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi

-2 :

Nama Lengkap : YOPPI MIGOES APRIYADI.
Pangkat/NRP : Sertu/21070360510484.
Jabatan : Basidik Si Intel (sekarang Baton I Kompi A).
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/14 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2013, pada saat Saksi diperintahkan Pasi Intel Yonif 141/AYJP untuk memeriksa 6 (enam) orang anggota Kompi B Yonif 141/AYJP yaitu Pratu Hendriansyah, Praka Teddy Darmawan, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno, kemudian Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi untuk menginterogasi keenam orang anggota tersebut, dan Pratu Angga Suratno menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah mereka negatif mengandung narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis yang dapat merugikan kepentingan pencari keadilan, baik dari waktu maupun biaya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KOMPI-B Yonif 141/AYJP yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan (Satgas Pam) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia di Kalimantan Timur menjalani pemeriksaan kesehatan Kesdam II/Swj pada tanggal 7 Pebruari 2013.

- 3 Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Saksi tidak mengikuti dan menyaksikannya dan Saksi juga tidak tahu apa hasil pemeriksaanya.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika hanya dari pemberitahuan Pasi Intel Yonif 141/AYJP, sewaktu Saksi diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa.
- 5 Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa mengaku kepada Saksi telah menggunakan ekstacy sebanyak 1 (satu) butir yang didapatnya dari seorang temannya yang bernama Sdr. Hendra pada tanggal 31 Desember 2012, sekira pukul 23.00 Wib, Pantai Matras, kecamatan Sungai Liat, Bangka.
- 6 Bahwa kemudian Terdakwa di masukkan ke sell Bataliyon untuk dilakukan pembinaan fisik dan mental, dan tidak diikutkan dalam tugas Pamtas NKRI dengan Malaysia di Kalimantan Timur.
- 7 Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-1 Prabumuli guna proses secara hukum.
- 8 Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa menggunakan narkotika jenis apapun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDRI SUTRISNO.
Pangkat/NRP : Serka / 21010031720379.
Jabatan : Ba Kesmil.
Kesatuan : Kesdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang (Sumsel) / 15 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hulu Balang II No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Bukit Baru
Kec. Ilir Timur Barat I Palembang Prop. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan anggota Yonif 141/AYJD yang mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam rangka persiapan prutugas Ops Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur di aula Kesdam II/Swj pada tanggal 7 Pebruari 2013 lebih kurang sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 bahwa Sugiyo juga tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa, maupun anggota Yonif 141/AYJP lainnya.

- 6 Bahwa yang Saksi ketahui hanya hasil pemeriksaan Rontgen saja, dan dari hasil pemeriksaan Rontgen anggota Yonif 141/AYJP hasilnya baik semua.
- 7 Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Lettu Ckm (K) dr. Sri Wulan Dhari dan Saksi-5 Kopda Sugiono telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

□ Saksi-4 :

□ Nama Lengkap :

dr. SRI WULAN DHARI.

Pangkat/NRP : Lettu Ckm (K)/11100011360685.

Jabatan : Paur Rekmed Siyanmed.

Kesatuan : Kesdam II/Swj.

Tempat/tanggal lahir : Medan/13 Juni 1985.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Terpedo No. 27 Rt. 01 Rw. 03 Kel. 20 Ilir Kec. Kemuning Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer yaitu selaku Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika (ekstasi) yang diduga dilakukan oleh Praka Sudarwis NRP 31020494460281, Jabatan Tabak SLT/Ru 1 Ton II/B, dkk 5 (lima) orang.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Praka Sudarwis dan ke 5 (lima) orang temannya pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wib di Aula Kesdam II/Swj saat anggota dari Yonif 141/AYJP tersebut melaksanakan pemeriksaan kesehatan (rikkes) dalam rangka persiapan prugas Ops Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur dan Saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Praka Sudarwis dkk 5 (lima) orang, namun dari hasil pemeriksaan kesehatan pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 09. 00 Wib di Aula Kesdam II/Swj diperoleh bahwa sampel urine anggota tersebut mengandung AMP (Amphetamine) dan Saksi tahu dari laporan Kopda Sugiyono.
- 4 Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap anggota Yonif 141/AYJP atas dasar Surat Telegram Pangdam II/Swj Nomor : ST/75/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang prugas Yonif 141/AYJP Ops Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur Ta. 2013 dan Surat perintah Kepala Tim pemeriksaan kesehatan prugas Yonif 141/AYJP Ops Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur TA. 2013 dan selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 1000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan sampel urine Praka Sudarwis dkk 5 (lima) orang tersebut dari laporan Kopda Sugiyono bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut dan saat itu Kopda Sugiyono saat itu menunjukkan alat stik tes narkoba dan hasilnya menunjukkan garis satu berwarna hitam yang berarti sampel urine tersebut mengandung AMP (Ampetamine), kemudian tindakan yang Saksi lakukan yaitu melaporkan hasil pemeriksaan sample urine tersebut ke Ketua tim (Mayor Ckm dr Nirwan Arief, Sp.M).

- 6 Bahwa cara kerja alat stik tes narkoba yaitu dalam kemasan dan dibungkus, kemudian alat tersebut dikelaurkan dari bungkusnya kemudian pada bagian ujung alat dimasukkan kedalam botol sampel urine selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu terjadi hasil pada alat tersebut dan menunjukkan tanda garis, bila terdapat nuncol tanda 2 (dua) garis warna hitam hasilnya negatif sedangkan muncul tanda 1 (satu) garis warna hitam hasilnya positif dan setiap ujung alat dan setiap ujung alat stik tes narkoba tersebut bertuliskan AMP (Ampetamin).
- 7 Bahwa prosedur dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anggota TNI yang Saksi ketahui yaitu personil yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan harus mengisi blanko pendaftaran lalu melaksanakan materi pemeriksaan kesehatan yaitu laboratorium (Urine, darah, dan tes narkoba), tensi, fisik dan gigi.
- 8 Bahwa Saksi menjelaskan selama melakukan pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur di dalam pemeriksaan kesehatan bagi anggota TNI dan sesuai dengan petunjuk dari ketua tim pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-5 :

Nama Lengkap : SUGIYONO.
Pangkat/NRP : Kopda/31990391770580.
Jabatan : Ta Kesmil.
Kesatuan : Kesdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Jateng/26 mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sukabangun-II Perumahan Griya Buana Indah-II Blok-O 14 Rt. 90 Rw. 08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika (ekstasi) yang diduga dilakukan oleh Praka Sudarwis NRP 31020494460281, jabatan Tabak SLT/Ru 1 Ton II/B, Kesatuan Yonif 141/AYJP dkk 5 (lima) orang.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Praka Sudarwis dkk 5 (lima) pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Aula Kesdam II/Swj saat anggota dari Yonif 141/AYJP tersebut melaksanakan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) dalam rangka persiapan pratugas Ops Pamtas RI-Malasyia di wilayah Kalimantan Timur dan Saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Praka Sudarwis dkk 5 (lima) orang namun dari hasil pemeriksaan kesehatan pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 sekira nukul 09.00 Wib di Aula Kesdam II/Swi dan tahu kalau Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan teknis yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Timor TA. 2013 dan surat perintah Kakesdam II/Swj Nomor : Sprin/056/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Tim Pemeriksaan kesehatan Pratus Yonif 141/AYJP Ops Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur TA. 2013, kemudian saat pelaksanaan pemeriksaan masing-masing para anggota Yonif 141/AYJP kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) orang diambil sample urinenya.

- 5 Bahwa Saksi menjelaskan pengambilan sampel urine dengan alat botol urine, kemudian cara Saksi melakukan pengambilan urine yaitu sebelumnya anggota mengisi blanko pemeriksaan kesehatan setelah Saksi memberikan nomor sesuai dengan blanko dan botol urine, selanjutnya secara bergantian Saksi memanggil anggota masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi botol urine dengan urine masing-masing, setelah itu sampel urine Saksi tersebut Saksi taruh di meja untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saat pengambilan urine dan pemeriksaan urine selain Saksi ada orang lain yaitu Lettu Ckm Agus Priyatna yang melakukan pemeriksaan sample darah.
- 6 Bahwa setelah pengambilan urine kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat stik tes narkoba yang setiap botol urine memakai 3 (tiga) jenis stik tes narkoba macam pemeriksaan yaitu AMP, THC dan MOP (morpin).
- 7 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan mendapatkan hasil yaitu terdapat sampel urine anggota Yonif 141/AYJP yang positif mengandung AMP yaitu Praka Sudarwis, Praka M. Idris, Terdakwa, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, selanjutnya Saksi mengulangi lagi pemeriksaan terhadap keenam anggota tersebut tetapi setelah pemeriksaan urine tersebut sample urine keenam anggota tersebut masih mengandung AMP (amphetamine), selanjutnya hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung AMP (amphetamine) tersebut Saksi laporkan kepada Lettu Ckm dr Sri Wulandari sebagai Wakil Ketua tim pemeriksaan kesehatan.
- 8 Bahwa Saksi menjelaskan alat stik tes narkoba dalam kemasan dan dibungkus, kemudian alat tersebut dikeluarkan dari bungkusnya kemudian pada bagian ujung alat dimasukkan ke dalam botol sampel urine selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu terjadi hasil pada alat tersebut menunjukkan tanda garis, bila terdapat muncul tanda 2 (dua) garis warna hitam hasilnya negatif sedangkan muncul tanda 1 (satu) garis warna hasilnya positif.
- 9 Bahwa Saksi menjelaskan dari pemeriksaan sample urine milik Praka Sudarwis dkk 5 (lima) orang anggota Yonif 141/AYJP hasilnya positif mengandung AMP (amphetamine) yang didapat dari alat stik tes narkoba AMP (amphetamine) namun Saksi tidak tahu termasuk dalam golongan berapa, karena yang Saksi laksanakan hanya sebatas pemeriksaan saja.
- 10 Bahwa Saksi menjelaskan prosedur/proses pemeriksaan kesehatan bagi anggota TNI yang saya ketahui yaitu personil yang akan melaksanakan pemeriksaan Kesehatan harus mengisi blanko pendaftaran lalu melaksanakan meteri pemeriksaan kesehatan yaitu tensi darah, berat badan, bedah, mata, gigi, fisik dan laboratorium (Kimia darah, hematologi, imunologi, narkoba).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah dihukum karena kesalahan disiplin atau karena lainnya sebagai syarat untuk naik pangkat.

3 Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hendra minum kopi di sana, dan diantara Terdakwa dengan Sdr. Hendra tidak ada hubungan keluarga maupun family.

- 5 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di pantai Matras, Sungai Liat , Bangka untuk merayakan tahun baru, dan Terdakwa menyetujuinya.
- 6 Bahwa selanjutnya dengan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa pergi menuju ke pantai Matras sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di pantai Matras, dan setibanya Terdakwa di pantai Matras ternyata sudah banyak pengunjung yang berada disana sambil mendengarkan music dari dalam mobil pribadi dengan suara yang keras.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bergabung bersama Sdr. Hendra dan teman-temannya yang minum-minuman keras berupa Bir Bintang dan setelah bergabung Terdakwa juga ikut minum Bir Bintang tersebut sebanyak 1 (satu) botol.
- 8 Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Hendra memberi Terdakwa 1 (satu) butir Pil bulat kecil berwarna putih seperti pil antimo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr.Hendra, "Pil apa ini?" dan dijawab oleh Sdr. Hendra "Pil Ekstasy, sudah makan saja", dan oleh Terdakwa ecstasy tersebut dimasukkan kedalam mulut dan di dorong dengan minuman Bir Bintang.
- 9 Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kepalanya pusing dan perut terasa mual.
- 10 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Hendra mendapatkan ekstasitersebut.
- 11 Bahwa karena merasa pusing dan perut Terdakwa mual kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Asrama Kipan B Yonif 141/AYJP.
- 12 Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bersama anggota Kompi Senapan-B Yonif 141/AYJP mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kesdam II/Swj dalam rangka pratugas Pantas NKRI dengan Malaysia di Kalimantan Timur, setelah pemeriksaan urine, Praka Teddy Darwaman, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah Pratu Apri Yudha P, dan Terdakwa di tanya oleh Saksi-1 Kapten Inf Hery Mujiono, dengan pertanyaan "apa benar kalian telah menggunakan narkoba" atas pertanyaan Saksi-1 Kapten Inf Hery Mujiono tersebut Terdakwa dan berserta 5 (lima) orang anggota yang lain menjawab tidak pernah, kemudian setelah seluruh pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib berangkat menuju Mayonif 141/AYJP Muara Enim untuk bergabung dengan Kompi yang lain dari jajaran Yonif 141/AYJP.
- 13 Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2013 Terdakwa, Praka Sudarwis, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, kembali dipanggil Saksi-1 Kapten Inf Hery Mujiono kembali bertanya apa benar Terdakwa dan kelima orang anggota yang lainnya telah menggunakan narkoba, akan tetapi Terdakwa dan kelima anggota yang lain tetap menjawab tidak pernah.
- 14 Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 Kapten Inf Hery Mulyono kembali memanggil Terdakwa, Praka Teddy Darmawan, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, kemudian memberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikirimkan Kakesdam II/Swj kepada Danyon 141/AYJP urine Terdakwa, Praka Teddy Darmawan, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, terdapat kandungan Prati-Acetylnurhidin Poyostif Prasyedandhar, Nalaphetone.
- 15 Bahwa kemudian Saksi-1 Kanten Inf Herv Muiiono bertanya kenada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya keterlambatan informasi yang disampaikan. Apabila terdapat perubahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa kemudian pada tanggal 16 Pebruari Terdakwa diperiksa oleh Saksi-3 Sertu Yoppi Migoes Apriyadi anggota Staf Intel Yonif 141/AYJP, dan terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang telah Terdakwa lakukan.
- 17 Bahwa setelah diketahui terindikasi menggunakan narkoba Terdakwadan kawan-kawan Terdakwa yang terindikasi menggunakan narkoba tidak diberangkatkan untuk melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malasyia, melainkan Terdakwa dan kawan-kawan menjalani pembinaan fisik dan mental dan dimasukkan ke sel di Bataliyon.
- 18 Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Praka Teddy Darmawan, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, diserahkan ke Sub Denpom II/4-1 Prabumulih untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 19 Bahwa kemudian di Sub Denpom II/4-1 Prabumulih Urine dan darah Terdakwa diambil oleh petugas kesehatan untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setahu Terdakwa hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang negatif mengandung narkotika.
- 20 Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika apapun jenisnya dilarang untuk digunakan, karena dapat merusak mental yang menggunakannya, dan mengakibatkan ketergantungan, Terdakwa mengetahuinya dari arahan dan penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan.
- 21 Bahwa Terdakwa hanya baru kali ini saja telah menggunakan narkotika, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika apapun jenisnya.
- 22 Bahwa Terdakwa menetahui kewajibannya apa bila ada orang yang melakukan penyalah gunaan narkotika Terdakwa berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- 23 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Hendra telah di pidana atau disidangkan karena menggunakan ekstaci/inek bersama Terdakwa pada malam tahun baru tersebut.
- 24 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP A.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang dari Kesdam II/Swj tanggal 09 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata di dalam berkas perkara terdapat surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisarisi Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisarisi Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidak dimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.

Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan

Polri Cabang Palembang adalah merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Narkotika dan Pelekatronika oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono.

- 1 (satu) lembar hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP A.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang dari Kesdam II/Swj tanggal 09 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dipersidangan dan Oditur Militer, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih, kemudian urine dan darah Terdakwa diambil, kemudian urine dan darah Terdakwa tersebut dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, untuk diadakan pemeriksaan, dan ternyata berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono, urine dan darah Terdakwa negatif mengandung narkotika, oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 1 (satu) lembar hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP A.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang dari Kesdam II/Swj tanggal 09 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+).

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dipersidangan dan Oditur Militer, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para saksi yang hadir dipersidangan, bahwa surat tersebut adalah hasil pemeriksaan kesehatan anggota Kompi-B Yonif 141/AYJP yang akan mengikuti Pratugas Satgas Pamtas NKRI-Malaysia di Kalimantan Timur yang urinenya positif mengandung narkoba, yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2013 di Kesdam II/Swj.

Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibagi menjadi tiga lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan

Palang Merah Indonesia, kedua di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia salah satunya Laboratorium Forensik Polri cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu tidak dapat dihindari adanya kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38111111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa anggota Saksi-1 pada pukul 16.00 Wib setelah pemeriksaan kesehatan selesai dilaksanakan, seluruh anggota Kipan B Yonif 141/AYJP yang mengikuti pemeriksaan kesehatan kembali ke Bataliyon 141/AYJP di Muara Enim dan Sampai di Bataliyon sekira pukul 22.00 Wib dan keesokan harinya pada tanggal 8 Februari 2014, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa, Pratu Hendriansyah, Praka Teddy Darmawan, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno Saksi-1 perintahkan untuk menghadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada keenam orang anggota tersebut dengan pertanyaan "Apa benar kalian telah menggunakan narkoba?" dan keenam orang anggota tersebut termasuk Terdakwa menjawab, bahwa mereka tidak pernah menggunakan narkotika.

- 10 Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013, Kakesdam II/Swj mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan anggota Yonif 141/AYJP kepada Danyon 141/AYJP dan setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan Danyon 141/AYJP memanggil Saksi-1, dan memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa 6 (enam) orang anggota Saksi-1 yaitu Terdakwa, Pratu Hendriansyah, Praka Teddy Darmawan, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno terindikasi menggunakan narkotika, kemudian Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-1 untuk mengintrogasi keenam orang anggota tersebut termasuk Terdakwa.
- 11 Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa, Pratu Hendriansyah, Praka Teddy Darmawan, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno, Saksi-1 perintahkan untuk menghadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberitahu keenam orang anggota tersebut bahwa hasil tes urine mereka positif mengandung narkotika, kemudian Saksi-1 kembali bertanya kepada mereka termasuk Terdakwa dengan berkata "apa benar kalian telah menggunakan narkoba?", dan keenam orang tersebut termasuk Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis ekstacy.
- 12 Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 telah menggunakan ekstasi sebanyak 1 (satu) butir bersama temannya yang bernama Sdr. Hendra di Pantai Matras, Sungai Liat, Bangka, pada malam tanggal 31 Desember 2012, saat merayakan tahun baru.
- 13 Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Pebruari Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang telah Terdakwa lakukan.
- 14 Bahwa benar setelah diketahui terindikasi menggunakan narkoba Terdakwa, Praka Teddy Darmawan, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, tidak diberangkatkan melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malasyia di kalimantan Timur, melainkan Terdakwa dan kawan-kawan yang terindikasi menggunakan narkoba menjalani pembinaan fisik dan mental dan dimasukkan ke sel di Bataliyon.
- 15 Bahwa benar pada tanggal 6 April 2013 Terdakwa bersama dengan Praka Teddy Darmawan, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, diserahkan ke Sub Denpom II/4-1 Prabumulih untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 16 Bahwa benar kemudian di Sub Denpom II/4-1 Prabumulih Urine dan darah Terdakwa diambil oleh petugas kesehatan untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- 17 Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Aiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaungi informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, mohon maaf dan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 31020494460580)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Hendra juga disidangkan atau di pidana karena telah menggunakan ekstasi pada malam tahun baru 2013 bersama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika golongan I".
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal : 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121. pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4 Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa mengaku telah bersama dengan Sdr. Hendra di Pantai Matras, Sungai Liat, Bangka, sebanyak 1 (satu) butir. saat meravakan tahun baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menuliskan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, baik dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono, urine dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika.

6 Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang pernah melihat ataupun mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika apapun jenisnya.

7 Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

8 Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

- a Keterangan Saksi.
- b Keterangan Ahli.
- c Keterangan Terdakwa.
- d Surat
- e Petunjuk.

9 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan para Saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ektasi, dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang menyatakan urine dan darah Terdakwa tidak terindikasi Narkotika, sehingga dalam perkara Terdakwa ini alat bukti hanya ada 1 (satu) yaitu keterangan Terdakwa.

10 Bahwa Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam perkara Terdakwa ini tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap penyalah guna” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke satu tidak terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama tidak terpenuhi maka dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Usur kedua : “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal : 111. pasal 112.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38413333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal : 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129”.

Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya “Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” penerbit Sinar Grafika halaman 305, menjelaskan sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut. Bahwa tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melaporkan ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan apa saja yang diketahuinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah diketahui oleh si pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, lebih kurang sebanyak 72 (tujuh puluh dua) anggota Kipan B Yonif 141/AYJP yang tergabung Satuan Tugas Pengamanan (Satgas Pam) antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia di Kalimantan Timur mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kesdam II/Swj, dan yang diperiksa adalah seluruh kesehatan, termasuk juga pemeriksaan narkotika.
- 2 Bahwa benar pemeriksaan urine di Kesdam II/Swj dilaksanakan dengan menggunakan alat stik tes narkoba yang setiap botol urine memakai 3 (tiga) jenis stik tes narkoba yaitu AMP, THC dan MOP (morpin).
- 3 Bahwa benar dari pemeriksaan urine yang dilaksanakan, ada 6 (enam) orang anggota Kipan B Yonif 141/AYJP yang urinenya terindikasi mengandung amphetamine, yaitu Terdakwa, Pratu Hendriansyah, Praka Teddy Darmawan, Praka M Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, dan Pratu Angga Suratno.
- 4 Bahwa benar kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan ekstasi/ inek pada malam tahun baru tanggal 1 januari 2013 bersama dengan Sdr. Hendra di Pantai Matras, Sungai Liat, Bangka, sebanyak 1 (satu) butir pada malam tanggal 31 Desember 2012, saat merayakan tahun baru.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 6 April 2013 Terdakwa bersama dengan Praka Teddy Darmawan, Praka M. Idris, Praka Angga Suratno, Pratu Herdiansyah dan Pratu Apri Yudha P, diserahkan ke Sub Denpom II/4-1 Prabumulih untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6 Bahwa benar kemudian di Sub Denpom II/4-1 Prabumulih Urine dan darah Terdakwa diambil oleh petugas kesehatan untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- 7 Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono, urine dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika.
- 8 Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat didakwa dengan pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tindak pidana narkotika tersebut telah diketahui oleh Terdakwa sebelumnya akan tetapi Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya untuk melaporkan tentang telah terjadinya tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib.
- 9 Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak cukup bukti yang terungkap bahwa Sdr. Hendra telah melakukan tindak pidana narkotika, dan dari keterangan Terdakwa saja, yang menyatakan Sdr. Hendra telah menggunakan ekstasi bersama Terdakwa pada malam tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 8148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengandung narkotika oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang selaku lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika.

- 10 Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
- 11 Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :
 - a Keterangan Saksi.
 - b Keterangan Ahli.
 - c Keterangan Terdakwa.
 - d Surat
 - e Petunjuk.
- 12 Bahwa Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.
- 13 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam perkara Terdakwa ini tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal : 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121. pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129” tidak terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer Alternatif kedua tidak terpenuhi maka dakwaan Alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat :

- 1 Tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 2 Tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121. pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Prajurit, Hakim memutuskan perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini meskipun kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, akan tetapi perbuatan yang minum-minuman keras pada malam tanggal 31 Desember 2012 saat merayakan tahun baru tahun baru 1 Januari 2013 adalah merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas terjadi dilingkungan Prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang berdinasi di Bataliyon, seharusnya Terdakwa dapat menjunjung tinggi kehormatannya, dan menjadi contoh dalam sikap dan prilakunya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin prajurit sehingga karenanya perbuatan Terdakwa harus diselesaikan melalui saluran disiplin prajurit, oleh karena itu terhadap perkara ini akan lebih tepat dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono.

2 1 (satu) lembar hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP A.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang dari Kesdam II/Swj tanggal 09 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah hasil analisa terhadap urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP A.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang dari Kesdam II/Swj tanggal 09 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+). Majelis Hakim berpendapat walaupun bukti surat-surat tersebut telah dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimpangkan di dalam pertimbangan barang bukti, akan tetapi surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
- 3 Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 788/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Sudarwis NRP 31020494460580 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono.
 - b 1 (satu) lembar hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP A.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang dari Kesdaam II/Swj tanggal 09 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyandi, S.H., Mayor Sus NRP 522868, Panitera Tedy Markopolo, SH, Kapten Chk NRP 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, SH
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373